

Nomor : **305** /PM.00.02/K.SN-19/09/2024

21 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Yth,

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu / Tim
Kampanye Kabupaten Tana Toraja**
di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada pelaksanaan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Mentaati semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:
Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
Angka (5) Pelaksanaan Kampanye
- Bahwa berdasarkan **Pasal 67** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:
Ayat (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 69** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:
Dalam Kampanye dilarang:
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
 - c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; . mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
 - f. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
 - g. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
 - h. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - i. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
 - j. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- Bahwa berdasarkan **Pasal 72** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:
Ayat (1) *Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
- peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 1** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Angka 10 Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

11 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

12 Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

18 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 4** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota;

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang

- Bahwa berdasarkan **Pasal 6** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

(2) Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta Kampanye.

(4) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota Masyarakat.

- (5) Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- Bahwa berdasarkan **Pasal 7** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan:

Ayat (1) Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon Perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon
- (2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan
 - b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
- (3) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai 1 (satu) sebelum pelaksanaan Kampanye;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 9** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye;

- (2) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (3) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- (4) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 10** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - Ayat (1)** *Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.*
 - (2)** *Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:*
 - a. *menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - b. *menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.*
- Bahwa berdasarkan **Pasal 18** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - Ayat (1)** *Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - (3)** *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.*
 - (4)** *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon*
- Bahwa berdasarkan **Pasal 19** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - Ayat (1)** *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;*
 - (2)** *Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;*
 - (3)** *Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;*
 - (4)** *Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;*

- (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
 - (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 27** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1) huruf e. ditetapkan dengan:
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul umbul.
 - (3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan Program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - (4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon;
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini;
 - (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon;
 - (7) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 28** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- (2) Pemasangan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (3) pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan,

dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemasangan alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara.
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu ;
 - c. bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota; dan
 - d. pemerintah daerah.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 33** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.

- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui media daring;
- (3) Peserta Kampanye yang diundang dalam pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/kota.
- (4) Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 34** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring;

- (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
 - 5) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 35** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - Ayat (1)** Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
 - (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui media daring;
 - (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
 - (5) Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 36** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - Ayat (1)** Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui media daring;

- (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- bendera, tanda gambar, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - bahan Kampanye.
- (5) Peserta Kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 37** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) sebagai bahan kampanye tambahan:
- Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Bahwa berdasarkan **Pasal 38** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) meliputi:
- pakaian;
 - penutup kepala;
 - alat makan/minum;
 - kalender;
 - kartu nama;
 - pin;
 - alat tulis;
 - payung;
 - stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 39** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) sebagai alat peraga kampanye tambahan.

(2) alat peraga kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemunggutan suara.

(4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye.

(5) Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

(6) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- Bahwa berdasarkan **Pasal 48** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf g.

(2) kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. rapat umum;
- b. kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
- c. kampanye melalui Media Daring.

(3) selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 41** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;*

- (2) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.*
- (3) *Pelaksanaan Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.*
- (4) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:*
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.*
- (6) *Selain memperhatikan usul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 42** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:*

- a. *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. *KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- (2) *Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
 - a. *bentuk kegiatan;*
 - b. *maksud dan tujuan;*
 - c. *tempat dan waktu;*
 - d. *nama pembicara dan tema materi;*
 - e. *jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;*
 - f. *penanggung jawab;*
- (4) *Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali dilokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 43** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa kampanye.*

- (2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - (3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 44** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar.
 - (3) Gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 45** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.*
- Bahwa berdasarkan **Pasal 46** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 53** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- Ayat (1)** Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam

kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara
- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (4) Penyampain surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 54** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur; atau
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
- (4) Penyampain surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 57** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Dalam Kampanye dilarang:*

- mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - menggangu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) *Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.*
- (3) *Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.*
- (4) *Atribut Kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 60** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Selama masa Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:*

- menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan
 - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan wilayah lainnya.
- (2) *Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:*
- kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau.
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- Bahwa berdasarkan **Pasal 61** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota atau wakil walikota, yang mencalonkan kembali mengikuti pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:

 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan wilayah lain.

(2) Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 62** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) Dalam kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:

 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain / perangkat kelurahan;

(2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 63** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.*
- Bahwa berdasarkan **Pasal 64** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 66** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Ayat (1) *Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.*

- (2) *Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(3) *Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum Peserta Kampanye, biaya transportasi Peserta Kampanye biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.*

(4) *Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana di maksud pada ayat (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum Peserta Kampanye, biaya transportasi Peserta Kampanye biaya pengadaan bahan Kampanye dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah*

(5) *Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:*

- a. *dalam bentuk barang; dan*
- b. *nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah).*
- c. *Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi Peserta kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai*

- B. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja **mengimbau** kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu / Tim Kampanye Kabupaten Tana Toraja** untuk melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
3. Peringgal.